



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, No ID ---, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan -, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK ---, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sirri pada hari Kamis, Tanggal 06 Mei 2010, yang di laksanakan di rumah kediaman Orangtua Pemohon II yang berada di Pulau Kijang, Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Nasab --- (Ayah Kandung Pemohon II), pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama --- (Pakcik Pemohon II) dan Pak Kadir (Paman Pemohon II), dengan emas kawin sebetuk Cincin Emas.

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup Berdasarkan Sijil perceraian tertanggal 30 April 2009 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati berdasarkan surat Kematian nomor 57/474.2/KPLG/X/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya setelah menikah sirri sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga secara rukun dan Harmonis;
3. Bahwa selanjutnya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II tetap berlanjut, sehingga lahirlah dua orang anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang Bernama --- lahir di Hospital Daerah Pontian (malaysia), Tanggal 13 Maret 2011, sesuai dengan Sijil Kelahiran nomor : CM21694 yang di keluarkan JPN Daerah Pontian dan --- Lahir di Hospital Pontian Johor (malaysia), Tanggal 16 Februari 2013, sesuai dengan Sijil Kelahiran nomor : 021915XA yang di keluarkan JPN Daerah Pontian;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2102051012023007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini, adalah untuk menyatakan bahwa dua orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama --- lahir di Hospital Daerah Pontian (malaysia), Tanggal 13 Maret 2011, sesuai dengan Sijil Kelahiran nomor : CM21694 yang di keluarkan JPN Daerah Pontian dan --- Lahir di Hospital Pontian Johor (malaysia), Tanggal 16 Februari 2013, sesuai dengan Sijil Kelahiran nomor : 021915XA yang di keluarkan JPN Daerah Pontian, adalah anak Biologis dari ayah PEMOHON I (Pemohon I) dengan ibu PEMOHON II (Pemohon II);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberi izin dan mengeluarkan Penetapan Asal Usul Anak, guna untuk mengurus surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan dua orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama --- lahir di Hospital Daerah Pontian (malaysia),

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Maret 2011, sesuai dengan Sijil Kelahiran nomor : CM21694 yang di keluarkan JPN Daerah Pontian dan --- Lahir di Hospital Pontian Johor (malaysia), Tanggal 16 Februari 2013, sesuai dengan Sijil Kelahiran nomor : 021915XA yang di keluarkan JPN Daerah Pontian, adalah anak dari ayah PEMOHON I (Pemohon I) dengan ibu PEMOHON II (Pemohon II);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama bernama --- lahir di Hospital Daerah Pontian (malaysia), Tanggal 13 Maret 2011, sesuai dengan Sijil Kelahiran nomor : CM21694 yang di keluarkan JPN Daerah Pontian dan --- Lahir di Hospital Pontian Johor (malaysia), Tanggal 16 Februari 2013, sesuai dengan Sijil Kelahiran nomor : 021915XA yang di keluarkan JPN Daerah Pontian, adalah anak biologis dari seorang ayah PEMOHON I (Pemohon I) dengan ibu PEMOHON II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas kuasa hukum Para Pemohon, dan ternyata sudah lengkap;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi ID Card atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tanah tanggal 6 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sijil Kelahiran atas nama ---, yang diterbitkan oleh JPN Daerah Pontian, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sijil Kelahiran atas nama ---, yang diterbitkan oleh JPN Daerah Pontian, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sungai Lakam Timur RT 001 RW 006 Kelurahan Sungai Lakam Timur,

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi adalah Kakak Kadung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 6 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama, namun saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi pernikahan antar warga negara asing, sehingga pernikahan tersebut belum resmi tercatat sebagai pernikahan resmi;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ---;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah saat pernikahan tersebut adalah --- dan Pak Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mas kawin saat pernikahan tersebut adalah sebungkus cincin emas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II berstatus janda mati, yang suaminya meninggal tahun 2005, sementara Pemohon I adalah duda cerai yang bercerai tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama --- yang lahir di Hospital Daerah Pontian (Malaysia), Tanggal 13 Maret 2011 dan --- yang lahir di Hospital Pontian Johor (Malaysia), Tanggal 16 Februari 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk kelengkapan kependudukan anak tersebut, sebab Pemohon I dan Pemohon II baru menikah secara resmi dan melengkapi seluruh administrasi pernikahan antar negara pada tahun 2023;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari --- dan --- atau menyangkal bahwa --- dan --- bukan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tebing pada 11 Januari 2023;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang mengasuh --- dan --- hingga saat ini adalah Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut hingga kini juga tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Perumahan Lesing RT 004 RW 001 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, saksi adalah Sepupu Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 6 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama, namun saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi pernikahan antar warga negara asing, sehingga pernikahan tersebut belum resmi tercatat sebagai pernikahan resmi;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ---;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah saat pernikahan tersebut adalah --- dan Pak Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mas kawin saat pernikahan tersebut adalah sebungkus cincin emas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II berstatus janda mati, yang suaminya meninggal tahun 2005, sementara Pemohon I adalah duda cerai yang bercerai tahun 2009;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama --- yang lahir lahir di Hospital Daerah Pontian (Malaysia), Tanggal 13 Maret 2011 dan --- yang lahir di Hospital Pontian Johor (Malaysia), Tanggal 16 Februari 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk kelengkapan kependudukan anak tersebut, sebab Pemohon I dan Pemohon II baru menikah secara resmi dan melengkapi seluruh administrasi pernikahan antar negara pada tahun 2023;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari --- dan --- atau menyangkal bahwa --- dan --- bukan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tebing pada 11 Januari 2023;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang mengasuh --- dan --- hingga saat ini adalah Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut hingga kini juga tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan asal usul anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Karimun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang telah dikaruniai seorang anak untuk dimohonkan penetapan asal usul anak dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum permohonan lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anak bernama --- dan --- sebagai anak Pemohon I sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.6** alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat/pihak yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1** dan **P.2** yang berupa fotokopi identitas Para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti **P.3** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti **P.4** dan **P.5** berupa Sijil Kelahiran Anak. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan pada tahun 2010, namun pernikahan tersebut belum dilengkapi dengan kelengkapan administrasi pernikahan beda negara sehingga belum tercatat secara resmi dalam pernikahan di Indonesia. Dan dari hasil pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama --- yang lahir di Hospital Daerah Pontian (Malaysia), tanggal 13 Maret 2011 dan --- yang lahir di Hospital Pontian Johor (Malaysia), tanggal 16 Februari 2013. Dihubungkan

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan alat bukti **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh proses administrasi pernikahan warga negara asing, dengan demikian Para Pemohon memiliki kualitas dan legal standing (*pesona standi in juditio*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis, serta keterangan saksi di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Mei 2010, yang di laksanakan di rumah kediaman Pemohon II yang berada di Pulau Kijang, Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ---, dengan dua orang saksi nikah bernama --- dan Pak Kadir, dengan emas kawin se bentuk cincin emas;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus janda mati, di mana suaminya meninggal pada tahun 2005, sementara Pemohon I berstatus Duda Cerai yang bercerai pada tahun 2009;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama --- yang lahir lahir di Hospital Daerah Pontian (Malaysia), tanggal 13 Maret 2011 dan --- yang lahir di Hospital Pontian Johor (Malaysia), tanggal 16 Februari 2013;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada 11 Januari 2023;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diasuh oleh orang lain;

7. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari ---;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nasab seorang anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang pada saat menjadi saksi nikah kedua orang saksi tersebut beragama Islam. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi laki-laki, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan langsung oleh wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama ---;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan alat bukti yang diajukan, ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam dengan melengkapi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح او الفاسد
والاقرار بالنسب والبيئة

Artinya : *Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan di atas, anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dapat ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab Al Fiqh Al Islam Wa 'Adillatuhu, juz 7 halaman 690, selanjutnya dijadikan pendapat majelis dalam perkara ini, sebagai berikut :

"Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan, sekalipun perkawinan itu fasid atau perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Di antara hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seorang anak mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah dan di antara hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui asal usul kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka demi kemaslahatan masa depan anak-anak dari pernikahan Pemohon I

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 1 (12), Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama --- yang lahir di Hospital Daerah Pontian (Malaysia), Tanggal 13 Maret 2011 dan --- yang lahir di Hospital Pontian Johor (Malaysia), Tanggal 16 Februari 2013 adalah anak-anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto*. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama ---, anak laki-laki yang lahir di Hospital Daerah Pontian, tanggal 13 Maret 2011 dan ---, anak laki-laki yang lahir di Hospital Pontian Johor, tanggal 16 Februari 2013, adalah anak sah dari **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Fatah, S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Imdad Azizy, Lc, M.H** dan **Nasihin, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis hakim tersebut dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc, M.H

Nur Fatah, S.H.I, M.H.I

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti ,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)